BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada saat ini tidak dapat dilepaskan dari sektor perbankan, karena perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi yang dapat memajukan perekonomian suatu negara yang berpotensi sangat besar.[1]Hal ini dikarenakan kita tidak akan bisa lepas dari dunia perbankan untuk menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, serta baik sosial ataupun perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin baik, banyak bank yang muncul seperti bank konvensional dan bank yang berlandaskan prinsip syariah atau dikenal dengan istilah bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor

[1] Putri Mawar Katuk, Robby J. Kumaat, Audie O. Niode, Pengaruh DPK, Loan To Deposit Ratio, Biaya operasional pendapatan operasional terhadap return on asset bank umum di Indonesia priode 2010.1-2017.4. Jurnal Berskala Ilmiah Efisiensi. Vol. 18 No. 2, Manado 2018.Hal 171

yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selajutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana dan imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan yaitu bagi hasil sesuai dengan syariat Islam.[2] Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).[3] Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum Syariah dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu: penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan palayanan jasa bank.[4]

Sehingga dengan adanya kemunculan bank syariah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensinya lembaga keuangan syariah. Hingga saat ini bank syariah menjadi

---

[2] Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta:2011), h. 32

[3] M. Nur Rianto Al Arif, Yuke Rahmawati, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, (Bandung:2006), h. 1

[4] Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta:2011), h.51

lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat karena dapat memeberikan kebutuhan bagi masyarakat, sesuai dengan fungsi dari perbankan ialah sebagai *Financial Intermediary* yaitu sebagai lembaga keuangan yang mampu menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat dengan baik. Keeksistensian industri bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari sektor perbankan umum.[5]

Peranan perbankan yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu negara. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank tidak hanya sebagai *financial intermediary* tetapi untuk memperoleh keuntungan atau biasa disebut dengan profotabilitas yang besar untuk diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

[5] Dyah Ayu Paramitha dan Puji Astuti, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. Jurnal Akuntansi & Ekonomi. Vol. 3 No. 2, Kediri 2008. Hal.39

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi tersebut memungkinkan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai perantara antara pihak-pihak yang berkelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana.[6]

Dalam mengukur profitabilitaspada industri perbankan yang digunakan ialah kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas yang paling sering disoroti adalah *return on asset* (ROA), karena mampu menunjukan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA Mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba keuntungan secara keseluruhan, yang menunjukan tingkat efisiensi pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan.[7]

Keberhasilan industri perbankan untuk mendapatkan keuntungan tidak terlepas dari adanya sumber dana yang digunakan sebagai modal dalam kelancaran perusahaannya. Dari sumber dana ini yang akan memperoleh keuntungan (laba) bank yang bertujuan sebagai lembaga yang beraktifitas

[6] Khotibul Umam, (Perbankan Syariah :2017) h.1
[7] Dwi Harti, (Pengantar Akuntasi:2014) h.32

dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sumber dana terbesar ternyata berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat seperti produk giro, wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana yang dihimpun dari masyarakat dikenal dengan istilah dana pihak ketiga atau disebut dengan DPK yang diperoleh dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang di miliki oleh bank. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran pembiayaan.

Dalam aktivitasnya pembiayaan sebagai penyalurkan dana kepada pihak lain dengan prinsip syariahtetapi bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad perbankan syariah.

Non Performing Financing (NPF) adalah perbandingan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Kredit bermasalah atau *NonPerforming Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan aset produktif yang dimiliki bank, semakin kecil kredit bermasalah *Non Performing Financing*(NPF) maka semakin kecil risiko kredit macet yang terhutang, yang berarti bank dalam kondisi baik.[8]

Dengan adanya dana pihak ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) dapat memandu jalur pembiayaan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan bank yang akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank. Namun, penyediaan dana juga mengandung risiko yang berdampak pada penurunan tingkat pengembalian aset. Resiko berupa pembiayaan pembayaran tidak stabil, dengan kata lain disebut resiko kredit atau pembiayaan bermasalah. Kredit bermasalah

---

8 Elsandi Ika Finandiarsi, Skripsi: "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai variabel intervening" (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021), h 4-5.

adalah kredit yang sulit dilunasi karena faktor kesengajaan dan faktor eksternal selain kemampuan bank.[9]

Dalam penelitian ini bank yang di teliti adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2017 hingga 2020. Berikut adalah perkembangan rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama kurun waktu 2017-2020.

Tabel 1.1

Rata-rata DPK, NPF, ROA pada Bank Umum Syariah (BUS)

Tahun	DPK	NPF	ROA
2017	Rp. 238,393,000,000	2,11 %	2,47 %
2018	Rp.257,606,000,000	2,15 %	2,24 %
2019	Rp. 288,978,000,000	2,90 %	2,04 %
2020	Rp. 322,853,000,000	3,01 %	1,81 %

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Statistik Perbankan Syariah*.[10]

9 Dedek Saripah, Skripsi: "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Financing To Deposit Ratio terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah Nondevisa" (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020) h. 4-5.

10 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Statistik Perbankan Syariah

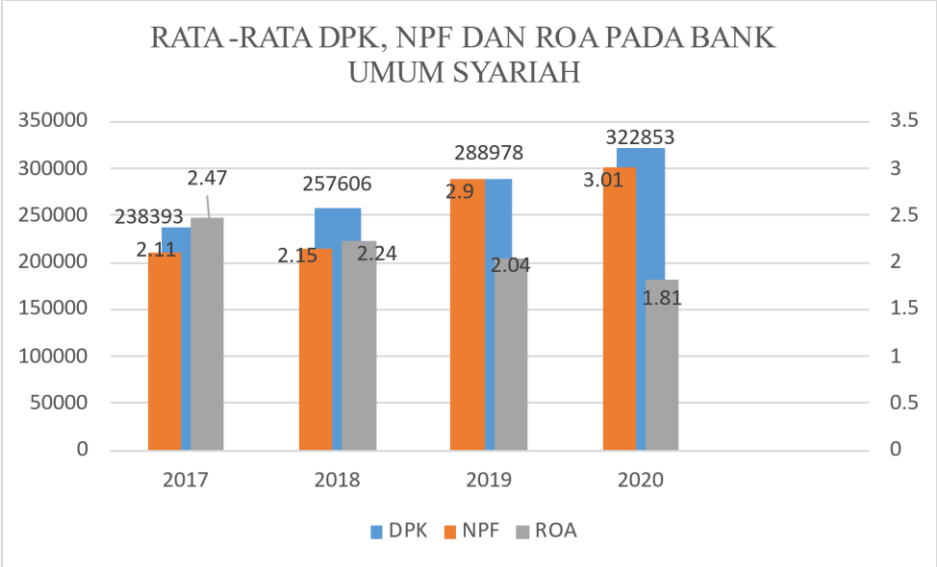

Gambar 1.1

Rata-rata DPK NPF dan ROA pada Bank Umum Syariah (BUS)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa DPK mengalami kenaikan setiap tahunnya di mana posisi terendah pada tahun 2017 sebesar 238.393.000.000 dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 322.853.000.000 dengan meningkatnya DPK maka dana yang dialokasikan untuk pembiayaan akan meningkat sehingga akan meningkatkan pula pendapatan bank yang akan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas bank tersebut. Bahwa jika DPK terus naik tiap tahunnya maka akan

diikuti pula oleh ROA, namun pada tahun 2018 – 2020 DPK yang terus mengalami kenaikan yakni 257.606.000.000 288.978.000.000. 322.853.000.000.Namun ROA terus mengalami penurunan yang drastis yakni 2,24% , 2,04%, 1,81%.

Dan grafik NPF dari tahun 2017-2020 mengalami kenaikan yang signifikan untuk NPF terbesar yaitu tahun 2020 sekitar 3.01 % dengan tingginya NPF ini maka akan mengganggu tingkat kesehatan bank dikarenakan besarnya kredit bermasalah akan menimbulkan hilangnya pendapatan pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan.

Pada ROA dari tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Dimana posisi terendah ada pada tahun 2020 sebesar 1.81 %. dikarenakan ROA mengalami penurunan maka bank sulit memdapatkan laba yang akan diperolehnya.

Dari ketiga variabel tersebut dapat diketahui permasalahan bahwasanya ketika DPK mengalami kenaikan maka ROA seharusnya ikut meningkat dan akan menimbulkan

NPF yang menurun tetapi pada penelitian ini ketika DPK mengalami kenaikan sedangkan ROA mengalami penurunan dikarenakan semakin banyaknya DPK yang disalurkan maka bank mengalami pembiayaan yang bermasalah atau dikenal dengan NPF. Dikarenakan NPF yang meningkat sehinga menyebabkan penurunan pada ROA.

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan diatas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji tentang pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap *return on asset* bank umum syariah, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan *Non Performing Financing*(NPF) Terhadap *Return On Asset*(ROA) Pada BankUmum Syariah Periode 2017-2020.**

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya. Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan

dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan musdharabah, Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana.[11]*Non Performing Financing* (NPF) adalah perbandingan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan aset produktif yang dimiliki bank, semakin kecil kredit bermasalah *Non*

[11] Maltuf Fitri , "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kineja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya ", Jurnal Ekonomi Vol 7 No 1 (Januari–Mei, 2016) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, h. 80

Performing Financing (NPF) maka semakin kecil risiko kredit macet yang terhutang, yang berarti bank dalam kondisi baik.[12]

Namun dalam peneliti Putri Mawar Katuuk (2018) hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dana pihak ketiga adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari beberapa sumber dana bank dana pihak ketiga ini salah satu sumber dana yang relatif mudah apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Rasio profitabilitas yang paling sering disoroti adalah *return on asset* (ROA), karena mampu menunjukan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA Mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan

[12] Elsandi Ika Finandiarsi, Skripsi: "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai variabel intervening" (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021), h 4-5.

di masa yang akan datang. Tentunya untuk memperoleh keuntungan (laba) bank yang fungsinya sebagai lembaga yang menghubungkan masyarakat dalam hal menghimpun dana dan yang menyalurkan dana bank memerlukan sumber dana sebagai modal dalam kelancaran perusahaannya.

Penelitian Misbahul Munir (2018) hal yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu *Non Performing Financing* merupakan kredit bermasalah yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada penerima kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio NPF menunjukkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio NPF berarti bahwa kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan. Tingkat kesehatan bank yang menyatakan bahwa bank dianggap tidak sehat apabila nilai NPF nya lebih dari 5%.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai judul "**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF)**

Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2017-2020”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan beberapa masalah yang mempengaruhi *Return On Asset*:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) beberapa tahun terakhir di perbankan syariah mengalami kenaikan dalam menghimpun dana ke perbankan syariah, sehingga pembiayaan bermasalah juga naik dan membuat keuntungan menurun. Dalam perkembangan dana pihak ketiga.
2. Masih tingginya pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariahdapat menggangu kesehatan bank untuk memperoleh keuntungan
3. ROA pada bank umum syariah terus menurun. ROA adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan (laba)dari penggunaan sumber dana atau asset perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut selanjutnya peneliti mengajukan identifikasi penelitian yaitu pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA).

C. Batasan Masalah

Batasan masalah diberikan supaya penelititian terfokus, serta tidak salah arah dari tujuan utama penelitian. Ini sebabnya peneliti memberi batasan penelitian ini:

1. Faktor yang akan diteliti dari penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA).
2. Penelitian ini dilakukan di bank umum syariah yang sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK). Pada penelitian ini hanya dilakukan pada empat Bank Umum Syariah yaitu PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank Mandiri Syariah, dan PT. Bank BJB Syariah.
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017-2020.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis buat, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Return On Asset*?
2. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return On Asset*?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return On Asset*?

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian kali ini. Secara umum tujuan penulisan laporan penelitian ini adalah untuk meningkatkan wawasan tentang Perbankan Syari'ah. Adapun tujuan khusus dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Return On Asset*.

2. Untuk mengatahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset*.
3. Untuk mengatahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset*.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan ide dan membantu menambah pengatahuan dan wawasan tentang dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap *return on asset* bank umum syariah. Menambah dan memperbanyak tinjauan Pustaka, serta berfungsi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Lembaga Perbankan Syariah

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan terkait pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing*terhadap *return on asset* pada bank umum syariah.

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, peneliti dapat mengaplikasikan ilmunya selama masa studi dan mendapatkan wawasan tentang pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap *return on asset* bank umum syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah untuk meringkas sub-sub yang akan di bahas yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta membahas sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori umum yang akan digunakan dan teori khusus yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan juga teori di dapatkan dari penelitian sebelumnya yang akan dijadikan landasan pendukung terkait dengan masalah yang akan diteliti

serta terdapat hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang masalah yang akan diteliti beserta hipotesis yang diajukan untuk dilakukan suatu pengujian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara spesifik mengenai waktu, tempat penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV : PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil pengujian hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan ringkasan terhadap perumusan masalah yang telah dibuat dan saran terhadap masalah yang diteliti.